

LEMBAGA INTERFAITH DI INDONESIA (Studi Kritis Pendekatan Formalistik Negara Terhadap Kerukunan Antarumat Beragama)

Rahman Mantu

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
rahmanmantu530@gmail.com

Abstrak

Pembentukan Lembaga Interfaith di Indonesia khususnya yang dinisiasi oleh Negara punya sejarah panjang. Konflik berlatar isu Agama yang terjadi rentang 1960-an hingga memasuki fase 1990-an, menuntut pemerintah mengeluarkan banyak regulasi sebagai upaya untuk mewujudkan kerukunan antarumat beragama. Namun, situasi politik dan keamanan yang tidak menentu membuat usaha ini banyak menemukan kendala. Tulisan ini menggunakan pendekatan Historis-politis terhadap sebab munculnya lembaga dialog antaragama yang dibentuk Negara. Penulis membaginya kedalam beberapa fase, dari Orde lama hingga era reformasi. Pemetaan, model, strategi dialog setiap fase mengalami perubahan-perubahan, hasilnya pun pasang-surut. Hingga kini Lembaga-lembaga dialog tersebut masih tetap eksis, ada yang mampu menjalankan fungsinya, tidak sedikit juga yang gagal. Isu kerukunan antarumat beragama sangat krusial sebab berpengaruh pada stabilitas kehidupan bermasyarakat, karenanya ia menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Negara.

Kata Kunci: Lembaga Interfaith, Konflik, Kerukunan, Negara, Agama.

There is a long history of the establishment of interfaith Institutions in Indonesia, especially one initiated by the state. Religious issue based conflicts that happened from 1960s through 1990s have pushed government to publish many regulations as an effort to establish interfaith harmony. However, the unstable political and security situation provided many obstacles. This article used historical-political approach to identify the reasons behind the institution for interfaith dialogue formed by the State. The witer put them into several phases, started from the Old Order to the Reformasi Era. The mapping, model, strategy of dialogue changed through phases; therefore, the results show the high and low tides. Until today those institutions still exists although some of them have failed to function. The issue of interfaith harmony is crucial for it influences the stability of society. Thus it attracts interests from various parties, including the State.

Keywords: Interfaith institution, Conflict, Harmony, State and Religion.

A. Pendahuluan

Pluralitas atau kemajemukan, termasuk sebagai salah satu ciri khas bangsa yang mendiami kepulauan Nusantara ini semenjak dahulu. Bhineka tunggal ika dikukuhkan sebagai simbol dan sekaligus dasar operasionalnya. Salah-salah sedikit memahaminya, kemajemukan itu akan sangat mudah terusik dan membahayakan, seperti yang dijumpai masa awal kedatangan Katolik-Portugis di kepulauan Maluku permulaan abad ke-16. VOC dan kolonial Protestan-Belanda, berhasil mengawalinya, maka kebhinekaan berjalan dengan biasa, tanpa peperangan yang mengatasnamakan agama-agama. Namun Belanda tetap menganut pegangan bahwa bagaimanapun Islam harus dihadapi dengan kewaspadaan tinggi, karena segala yang menguntungkan Islam di seluruh kepulauan Nusantara akan merugikan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengimbangi Islam, pemerintah Hindia Belanda mendukung proses Kristenisasi dengan segala cara, termasuk membantu mengatasi yang menghambat perluasan kerja kaum misi dan zending.

Menjelang kemerdekaan Republik Indonesia diproklamkan, muncul masalah yang cukup krusial, yaitu tentang dasar negara. Umat Islam yang mayoritas tunggal, mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Alasan mereka bahwa selama berada di bawah kekuasaan VOC dan penjajahan Hindia Belanda, umat Islam selalu menentang dominasi kekuasaan asing itu dan negara merdeka yang akan diproklamkan adalah hasil perjuangan mereka. Tuntutan yang mereka perjuangkan itu kandas karena habis-habisan ditentang Kristen. Semula diperoleh jalan kompromi yaitu "piagam Jakarta", yang didalamnya tercantum "Negara berdasar atas

ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Celaknya pihak Kristen menarik kembali kesepakatannya menerima piagam Jakarta, sambil mengancam, kalau piagam Jakarta yang diberlakukan sebagai dasar negara, maka umat Kristen di Indonesia bagian timur menolak bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Ultimatum yang dikeluarkan tanggal 18 agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan itu, bukan saja ditujukan terhadap kaum muslimin tapi sekaligus juga ultimatum terhadap negara kesatuan republik Indonesia sendiri, yang baru saja berusia 24 jam itu. umat Islam Indonesia yang diwakili para *founding fathers* berjiwa besar untuk tidak memaksakan kehendak kepada Kristen yang minoritas. untuk kepentingan Indonesia se-Nusantara, kaum muslimin mengalah dan piagam Jakarta batal menjadi dasar negara. Mulai saat itu, isu agama terutama antara Islam dan Kristen menjadi isu yang sangat sensitif.

Pada zaman orde lama, masa Soekarno, Islam diperbenturkan dengan komunis. Nasakom sebagai konsep ideologi Soekarno, dikatakannya sebagai pancasila yang diperas-peras, ditantang umat Islam, walaupun banyak juga diantara mereka yang larut dan menerima paham itu. Soekarno bukan hanya menyatukan nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai satu kesatuan politik, tapi juga sekaligus "menggenggam" semua agama dalam satu kesatuan, tanpa membedakan mayoritas-minoritas, mayoritas kuantitas dijadikan minoritas kualitas, dan sebaliknya, minoritas kuantitas dijadikan mayoritas kualitas. Ini salah satu penyebab berlakunya ketidakadilan dan timbulnya kecemburuan yang berlarut-larut. Jalan musyawarah atau dialog selalu ditempuh untuk mengatasi setiap benturan kepentingan yang terjadi

antara Islam-Kristen, dan biasanya, pihak Islam berada di pihak yang selalu menerima dan atau mendukung apa yang disepakati mayoritas golongan, di pihak lain, golongan Protestan dan Katolik, senantiasa menjadi penentangannya. Inilah yang menimbulkan kesan bahwa negara ini sering dihadapkan kepada "tirani minoritas".¹

Dalam sejarah Indonesia, kita mengetahui bahwa setelah perang kemerdekaan berakhir, pada 1950-an dan awal 1960-an, partai komunis Indonesia mendapat dukungan besar dari presiden Soekarno. Setelah peristiwa kudeta 1965, ketika masyarakat Indonesia harus memilih salah satu agama yang diakui pemerintah, gereja-gereja dibanjiri oleh orang-orang yang baru saja memeluk agama Kristen. Hal itu paling tidak menimbulkan dua masalah bagi hubungan antar umat beragama, terutama Muslim dan Kristiani. Pertama, berkembangnya anggapan bahwa gereja telah memberikan tempat perlindungan bagi anggota PKI, dan kedua, meningkatnya jumlah penduduk Kristen dan gereja di Indonesia, terutama di pulau Jawa.² Hal ini, walau dapat dilihat sebagai peristiwa yang dapat memicu konflik, belum menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara umat Muslim dan Kristiani, hingga pecah peristiwa Meulaboh.

Pada juni 1967, sebuah gereja di Meulaboh Aceh barat dan di Sumatera Selatan dibakar oleh penduduk Muslim setempat. Pembangunan gereja tersebut diyakini didukung oleh, penduduk keturunan Tionghoa yang baru memeluk Kristen. Kemarahan kaum muslim dipicu oleh

kenyataan bahwa gereja tersebut dibangun di tengah pemukiman kaum muslim yang hanya dihuni oleh sejumlah kecil umat Kristiani. Pada 1 oktober 1967, kekerasan lain terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Beberapa pemuda muslim merusak sekitar 20 gereja dan sekolah Kristen katolik dan protestan, serta membakar puluhan injil. Kejahatan itu dianggap dipicu oleh seorang guru protestan yang membuat pernyataan yang menghina agama dan umat Islam.

Setelah peristiwa Makassar tersebut, pada 17 oktober 1967 Komite Aksi Mahasiswa Indonesia mengirim surat terbuka kepada pejabat presiden Soeharto agar menghentikan konflik tersebut dengan cara membentuk sebuah lembaga konsultasi untuk mendiskusikan toleransi antar umat beragama. selain itu, Mar'ie Muhammad, ketua KAMI saat itu, meminta pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur peliputan pers atas peristiwa konflik. Soeharto kemudian memperingatkan seluruh umat beragama untuk waspada atas upaya PKI yang berupaya memecah belah masyarakat Indonesia.

Beberapa minggu setelah insiden tersebut, persekutuan gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengadakan kongres ke-6 di Makassar. Soeharto menegaskan bahwa pertemuan tersebut dapat dijalankan untuk mewujudkan bahwa kondisi keamanan di Makassar mudah terkendali. Dalam pertemuan tersebut ditegaskan bahwa umat Kristen harus berupaya untuk menjaga praktik keagamaan yang damai di seluruh wilayah Indonesia, meski begitu, PGI tetap dengan tegas mengatakan bahwa mereka harus menyebarkan kitab Injil dan harus menerima segala risiko dari hal tersebut.

Alhasil, Selama 30 tahun lebih, semasa orde baru berkuasa, rezim ini kaya dengan

¹ Burhanudin Daya, *Agama Dialogis: Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antaragama*, (Cet 1, Yogyakarta: Mataram-Minang Lintas Budaya, 2004), hlm. 237-238.

² Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*, (Leiden: Amsterdam University Press, 2006), 28-29.

pengalaman menghadapi benturan dan ketegangan yang disulut oleh ketersinggungan “puncak hidung keagamaan” warganya: kristenisasi, katolikisasi, agresivitas para penginjil, pendirian rumah-rumah ibadah, perkawinan lintas agama, kebolehan kaum muslimin menghadiri pesta natal, pendidikan agama, dan lain-lain sebagainya, adalah aspek-aspek yang menjadi pangkal terjadinya silang sengketa. Kalau silang sengketa muncul, pemerintah terpaksa tidak berpangku tangan. Segala usaha dilakukan, baik untuk mengatasi silang sengketa yang sedang terjadi, maupun mengantisipasi kemungkinan timbulnya ketegangan dan konflik antarumat yang lebih besar. Semua usaha diarahkan secara terfokus kepada penciptaan dan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah dan kerukunan intern umat masing-masing.

B. Pembahasan

a. Melacak Sejarah Dialog Antaragama di Indonesia

Pasca perang kemerdekaan terjadi pergolakan politik yang luar biasa hebat, PKI sebagai partai komunis dilarang, dibubarkan bahkan para anggota-anggotanya di bunuh. Pada saat itu ada anggapan sebagian masyarakat bahwa para eks-PKI ini lari dan meminta perlindungan gereja. Dari sinilah terjadi pergeseran dari konflik politik ke konflik atas nama agama. di beberapa daerah terjadi aksi pembakaran gereja. Tercatat pada Juni 1967, sebuah gereja di Meulaboh Aceh dan Sumatera Selatan dibakar oleh penduduk muslim. Empat bulan kemudian pecah lagi kerusuhan di Makassar. Pemuda-pemuda muslim merusak sekitar 20 gereja, sekolah Katolik dan Protestan. Melihat situasi ini beberapa organisasi Mahasiswa bereaksi

dengan mengirimkan surat kepada presiden Soeharto agar menghentikan konflik dan segera membentuk sebuah lembaga konsultasi untuk mendialogkan tentang toleransi antar umat bergama. merespons itu dilaksanakanlah Musyawarah antar Agama di Jakarta pada tanggal 30 November 1967 atas prakarsa pemerintah.

Dialog antarumat beragama khususnya umat Islam dan Kristen sudah dimulai sejak tahun 1969, gerakan dialog ini digagas pertama kali oleh Prof. Mukti Ali. Di dalam makalah beliau *“Dialogue between Muslim and Christian in Indonesia and Its Problem”* yang di presentasikan pada sidang dewan gereja dunia tahun 1970 mengungkapkan bahwa pada bulan November 1969 terjadi pertemuan antara Prof Mukti mewakili Muslim, dua orang Katolik dan tiga orang Protestan di sebuah Kolese Katolik. Lalu di lanjutkan pada pertemuan berikut bulan Desember pada tahun yang sama, dua perjumpaan itu membicarakan tentang sikap Vatikan terhadap umat Non-Kristen.³ Semenjak pertemuan itulah kemudian sering terjadi dialog antar agama yang lebih terorganisir dan institusional.

Selain pemerintah beberapa lembaga swadaya masyarakat pun ikut menginisiasi adanya dialog antarumat beragama, diantaranya; Interfidei (*Institute For Inter-Faith Dialogue in Indonesia*). Interfidei didirikan pada tahun 1992 oleh Djohan Effendi, Daniel Dakhidae, Th. Sumartana, Bikkhu Sri Pannavaro Mahathera, dan Ibu Gedong Bagus Oka. Kelompok lain juga yang punya visi yang sama adalah MADIA (Masyarakat Dialog Antaragama) yang didirikan pada November 1995. Di Yogyakarta ada Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) dibentuk pada tahun

³ Burhanudin Daya, *Agama Dialogis: Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antaragama...*hlm. 3-4.

1980-an oleh beberapa aktivis mahasiswa berlatar belakang pesantren dengan tujuan aktif menyuarakan ide-ide Islam yang toleran dan membebaskan. Saat ini LKiS berkembang dan mempunyai program yang disebut belajar bersama Islam dan Dialog Antaragama. Pada tahun 1986 di Jakarta berdiri Yayasan Paramadina beberapa tokoh yang ikut meng-gagas adalah Nurcholish Madjid, Dawam Rahardjo, Komaruddin Hidayat, dan Budhy Munawar Rachman. Memang Paramadina bukanlah sebuah Institusi Dialog Antarumat Beragama seperti lembaga sebelumnya yang disebutkan diatas, tapi Paramadina sebagai lembaga pendidikan ikut juga mendorong pengembangan Islam Inklusif dan turut mempromosikan toleransi antaragama. masih banyak lagi lembaga swadaya masyarakat di daerah-daerah yang ikut berpartisipasi aktif menggerakkan Dialog dan sangat efektif membantu terciptanya kehidupan yang aman.

Dalam ruang Akademik, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1961 sudah mulai mendorong pentingnya Dialog antarumat beragama dengan membuat jurusan perbandingan agama pada fakultas Ushuluddin. Ada beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan studi agama-agama seperti *Comparative Study Religion, History of Religion*, dan *Science of Religion*, kesemuanya ini tak lepas dari peran Prof Mukti Ali. Pada 2002 Universitas Gadjah Mada juga membuat satu Program Studi yang bergerak pada Isu-isu lintas Agama dan Budaya yang diberi nama CRCS, lalu diikuti dengan dibuatnya ICRS (Indonesian Consortium for Religious Studies) tahun 2007. Lembaga pendidikan ini membuka program doktoral atas kerjasama tiga kampus UGM, UIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Kristen Duta Wacana⁴. Tujuan dari

ICRS ini yaitu untuk melahirkan pemimpin-pemimpin agama dan masyarakat yang berakar kuat pada tradisi agama lain melalui penelitian mendalam dan pengalaman belajar bersama penganut agama lain.

Dilihat dari sejarahnya, Dialog Antarumat Beragama baik itu di dunia Internasional maupun Indonesia muncul secara bersamaan. dialog sebagai strategi untuk advokasi dalam dinamika membangun, menegakkan dan mengembangkan rasa toleransi berawal dari kesadaran untuk bisa hidup bersama antar pemeluk agama yang satu dan yang lain secara damai. dialog antarumat beragama juga merupakan buah hasil pemikiran para pemimpin dan aktivis keagamaan yang punya visi dan misi yang sama dalam upaya membangun dunia yang lebih aman. Tapi yang penting untuk di garisbawahi adalah para pihak yang akan melakukan dialog harusnya bisa menyingkarkan sikap *Streotip* nya dahulu, agar tujuan dialog itu bisa tercapai dengan baik.

b. Masa Orde Baru

1. Pembentukan Wadah Musyawarah Antarumat Beragama (WMAUB)

Istilah kerukunan umat beragama secara formal digunakan pertama kali ketika penyelenggaraan musyawarah antar umat beragama oleh pemerintah pada tanggal 30 November 1967 di gedung dewan pertimbangan agung Jakarta. Di-selenggarakannya musyawarah antar umat beragama, karena saat itu bangsa kita mengalami ketegangan hubungan antar berbagai penganut agama di beberapa daerah, yang jika tidak segera diatasi akan dapat membahayakan persatuan bangsa Indonesia.

⁴ J.B Banawiratma, Zainal Abidin Bagir etc, *Dialog Antarumat*

Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia, (Cet I, Jakarta: Mizan Publika, 2010), hlm. 61-62.

Musyawarah tersebut merupakan pertemuan awal antara pemimpin agama/pemuka berbagai agama di Indonesia dalam rangka membahas masalah-masalah mendasar dalam hubungan antar umat beragama di Indonesia. Meskipun banyak pihak menilai pertemuan itu telah gagal, tetapi sesudah pertemuan pertama tersebut berlanjut berbagai jenis pertemuan dan kegiatan antar agama yang diprakarsai oleh pemerintah, antara lain berupa dialog, musyawarah, konsultasi, kunjungan kerja pimpinan majelis-majelis agama secara bersama-sama ke daerah, seminar cendekiawan antar berbagai agama, dan sebagainya.⁵

Pada waktu Alamsyah Ratu Perwiranegara menjabat sebagai menteri agama, wadah kerukunan telah dibentuk dengan nama wadah musyawarah antarumat beragama (WMAUB) berdasarkan surat keputusan menteri agama nomor 35 tanggal 30 Juni 1980. Wadah tersebut memiliki fungsi sebagai forum konsultasi dan komunikasi antar pemimpin-pemimpin/pemuka-pemuka agama. secara lebih rinci: a) sebagai forum untuk membicarakan tanggung jawab bersama dan kerja sama antar warga negara yang menganut berbagai agama; b) sebagai forum untuk membicarakan kerja sama dengan pemerintah.

Dalam konsideran surat keputusan menteri agama itu dijelaskan tujuan dari wadah musyawarah antar umat beragama itu ialah: untuk meningkatkan pembinaan kerukunan hidup diantara sesama umat beragama demi terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa. Saat itu Suasana ketegangan dan pertentangan

dalam kehidupan beragama muncul kepermukaan, diantaranya adalah: kasus perusakan tempat-tempat ibadah, cara-cara penyiaran agama kepada orang yang telah memeluk suatu agama, pendirian rumah ibadah, serta kompetisi yang tidak sehat, yang berakibat munculnya fenomena disintegrasikan dan perselisihan di kalangan umat beragama, sekalipun saat itu benturan fisik tidak pernah terjadi. Keberadaan wadah ini dapat memberikan kontribusi terhadap kerukunan hidup umat di antara sesama umat beragama, seratak esatuan dan persatuan bangsa saat itu telah dirasakan, walaupun disadari masih banyak persoalan yang belum dapat diselesaikan secara tuntas.

2. Lembaga Pengkajian Kerukunan Antarumat Beragama (LPKUB)

Pada waktu Tarmidzi Taher menjabat sebagai menteri agama, melalui proyek pembinaan kerukunan umat beragama dibentuk lembaga pengkajian kerukunan antarumat beragama (LPKUB) di Yogyakarta, Medan, dan Ambon. Tepatnya pada kongres ke-1 Agama-agama di Yogyakarta 11-12 Oktober 1993. Lembaga itu pertama kali dipimpin oleh (Alm) Prof. Dr. Burhanuddin Daya, guru besar IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fungsi dan tujuan dibentuknya lembaga pengkajian ini tidak jauh berbeda dengan WMUB. *Pertama*, mengkaji dan mengembangkan pemikiran keagamaan tentang hubungan yang harmonis antar pemeluk agama yang berbeda; dan *kedua*, menyumbangkan pemikiran keagamaan pada pemerintah tentang hubungan antaragama yang harmonis. LPKUB membuat kajian-kajian yang diharapkan

⁵ Muhaimin AG (Ed), *Damai di Dunia Damai Untuk Semua: Perspektif Berbagai Agama*, (Jakarta: Puslibang Kehidupan Beragama Departemen Agama RI, 2004), hlm. 16-17.

dapat memperkaya kultur kerukunan dalam masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional. Sesuai dengan politik citra Tarmizi Taher, LPKUB juga diharapkan menjadi lembaga kajian serius tentang kerukunan beragama di Indonesia bagi masyarakat regional maupun internasional.⁶ Untuk tujuan tersebut, salah satu langkah yang diambil LPKUB yaitu menerbitkan jurnal internasional Religiosa yang ditulis dalam bahasa Arab, Inggris dan Prancis. LPKUB lebih menekankan pada pengkajian yang melibatkan cendekiawan-cendekiawan dari berbagai agama, karena itu lembaga ini bersifat elit dan kurang menyentuh masyarakat bawah.

c. Masa Reformasi

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa orientasi program kerukunan umat beragama pada masa orde baru lebih bersifat *top-down* (dari elit ke masyarakat). bagaimana dengan periodisasi reformasi.

Salah satu semangat reformasi yang paling kuat adalah kebebasan berpendapat bagi semua pihak. Perangkat-perangkat social-politik dibuat sedemikian rupa untuk mengubah situasi totalitarian di masa orde baru ke kondisi yang lebih egaliter. Kesadaran akan perbedaan dan masyarakat yang multi-cultural bergaung dengan kuat.

Seiring dengan lahirnya periode reformasi yang diwarnai konflik antaretnis dan agama di beberapa wilayah di Indonesia, di tambah kompleksitas permasalahan kerukunan, maka focus yang dikembangkan oleh kemenag kemudian adalah teologi

kerukunan multikultural.⁷ Hal itu dimulai oleh menteri agama Tolchah Hasan dan Said Agil Husin Almunawar. Dalam konteks tersebut kerukunan umat beragama lebih diarahkan pada perwujudan rasa kemanusiaan dengan kebijakan "pengembangan wawasan multikultural" serta dengan pendekatan yang bersifat "*bottom up*". Jika konsep *agree disagreement* (Mukti Ali) lebih berorientasi kepada pengakuan akan perbedaan (toleransi), maka pada era reformasi idealnya berorientasi pada komunikasi dan kerjasama yang tulus antar pemeluk agama. Dalam kaitan ini dikembangkan wawasan multikultural pada segenap unsur dan lapisan masyarakat yang hasilnya kelak diharapkan terwujud masyarakat yang mempunyai kesadaran tidak saja mau mengakui perbedaan, tetapi mampu hidup saling menghargai, menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka, tidak saling curiga, memberi tempat terhadap keragaman, tradisi, adat maupun budaya, dan yang paling utama adalah berkembang sikap tolong menolong sebagai perwujudan rasa kemanusiaan yang dalam dari ajaran masing-masing agama (melampaui toleransi).

Hubungan yang mengglobal dan intensif menyadarkan akan pentingnya sebuah wawasan tentang bagaimana hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam, dengan tidak saja bersikap toleran akan perbedaan, tetapi juga bisa berbagi kesadaran yang tulus dan bekerjasama dalam suasana saling memperkuat iman masing-masing.⁸

Perhatian kemenag saat periode reformasi pada praktik dialog antaragama yang lebih mambumi (dibanding pada masa orde baru) ditunjukkan dalam upayanya menangani kerawanan konflik agama dengan lebih me-

⁶ Usep Fathudin, H. Tarmizi Taher: Globalisasi Kerukunan, dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed), Menteri-Menteri Agama RI; Biografi Sosial-Politik, (Jakarta: INIS, PPIM dan Litbang Kemenag, 1998), hlm. 422-433.

⁷ Muhaimin AG (Ed), *Damai di Dunia Damai Untuk Semua: Perspektif Berbagai Agama...* hlm, 17-18.

⁸ Muhaimin AG (Ed), *Damai di Dunia Damai Untuk Semua: Perspektif Berbagai Agama...* hlm, 13-23.

libatkan masyarakat. sesuai dengan semangat otonomisasi pada masa kepemimpinan menteri agama Maftuh Basyuni pada tahun 2006, ditetapkan peraturan bersama antara Kemenag dan Kemendagri No. 8 dan 9, yaitu tentang kewenangan daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, serta pemberdayaan Forum kerukunan antar umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.

Dalam perspektif yang lebih multikultural, pemberian porsi yang lebih besar kepada pemerintah dan masyarakat daerah dalam menangani program kerukunan umat beragama sangatlah relevan untuk membedakan orde reformasi dari orde baru.

1. Litbang Kemenag dan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB)

Untuk melihat lebih jauh bagaimana kerukunan multikultural lebih digalakkan oleh Kemenag, kita perlu menepi Kemenag dengan lebih mendalam, dalam mengolah program kerukunan antar umat beragama. di kemenag sejak periode reformasi, program-program kerukunan ditangani dan dikelola oleh dua institusi. Institusi pertama adalah Litbang dan Diklat Kemenag yang mengurus perencanaan kebijakan-kebijakan kerukunan umat beragama, termasuk di dalamnya penelitian-penelitian dan sosialisasi regulasi tentang kerukunan antar umat beragama. institusi kedua adalah Pusat kerukunan Antar umat beragama (PKUB) di bawah sekretariat jenderal. PKUB salah satu badan Kemenag yang melaksanakan program-program operasional kerukunan umat beragama. apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan kemenag tentang kerukunan umat beragama sangat terkait dengan dua divisi kemenag tersebut.⁹

Jika litbang dan Diklat adalah lembaga *think tank* Kemenag dengan bentuk aktivitas riset dan pelatihan yang salah satunya diperuntukkan bagi pengembangan Kerukunan Umat Beragama, maka PKUB adalah lembaga fungsional yang mengoperasikan program-program Kerukunan Umat Beragama Kemenag di lapangan. Secara kelembagaan PKUB yang berada dibawah sekretaris jenderal Kemenag berbeda dengan Litbang, tetapi dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program KUB, keduanya tidak dapat dipisahkan.

Benih kelahiran PKUB (2001) sendiri sebenarnya sudah mulai ditanam sejak masa kepemimpinan menteri Tarmizi Taher yang membidani kelahiran Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) di Yogyakarta pada masa akhir kejayaan masa orde baru. Karena LPKUB didirikan bukan sebagai lembaga fungsional dalam aktivitas hubungan lintas agama, namun lebih sebagai lembaga riset untuk mencari faktor-faktor penyebab konflik dan perekat pasca konflik yang tidak berhubungan langsung dengan lembaga keagamaan dan kemasyarakatan,¹⁰ maka misi dasar Kemenag yang ingin mendorong praktik kerukunan lintas agama di tingkat lokal dan *grass root* tidak begitu terasa implikasinya.

Dengan didirikannya PKUB, peran fungsional Kemenag dalam menangani konflik antaragama dan program-program pencegahannya menjadi semakin eksplisit. PKUB menjadi tulang punggung kemenag dalam melaksanakan

Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia. hlm. 75.

¹⁰ Asep Syaefullah, *Merukunkan Umat Beragama: Studi Pemikiran Tarmizi Taher*, (Jakarta: Grafindo, 2007), hlm. 175.

⁹ J.B Banawiratma, Zainal Abidin Bagir etc, *Dialog Antarumat*

program rekonsiliasi di berbagai daerah, pemetaan konflik, lokakarya, orientasi, dan dialog tentang kerukunan, juga yang terpenting adalah memfasilitasi kelahiran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang mendiseminasikan ide-ide kerukunan antarumat beragama di tingkat masyarakat. Secara garis besar program-program PKUB dapat dibagi menjadi tiga yaitu: (1) kegiatan pencegahan konflik antaragama, (2) kegiatan rekonsiliasi dan pemulihan pasca konflik, dan (3) penguatan kerjasama antaragama.¹¹

2. Forum Kerukunan Antarumat Beragama (FKUB)

Jika Litbang dan Diklat menjadi konseptor dalam program Kerukunan Umat beragama sedangkan PKUB menjadi pelaksana, maka FKUB menjadi rekan utama keduanya di tiap daerah di Indonesia. Dikatakan menjadi rekan karena, FKUB bukan lembaga birokrasi yang tunduk terhadap lembaga yang berada di atasnya, tetapi lebih merupakan lembaga yang dibentuk oleh wakil-wakil umat yang mempunyai kewenangan tersendiri untuk memutuskan kebijaksanaan dan program kerukunan umat beragama di daerahnya masing-masing. Pasal-pasal pendirian FKUB di tiap daerah menyebutkan bahwa pengurus FKUB memiliki kriteria yang jelas di mana setiap kelompok agama mempunyai perwakilan, ditambah perwakilan dari pemerintah (Gubernur/Bupati, Kemenag atau yang mewakilinya) sebagai dewan penasihat. Semangat pemberdayaan FKUB tak lepas dari era otonomisasi, dimana daerah-daerah didorong untuk

lebih mempunyai peran dalam berbagai program pembangunan.

Dasar pembentukan FKUB adalah Peraturan bersama Kemenag dan Kemendagri No. 8 dan 9 tentang pemberdayaan FKUB. Menurut Perber tersebut, FKUB didirikan oleh masyarakat di tiap Provinsi dan daerah masing-masing yang difasilitasi oleh Pemda. Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka agama setempat (pasal 10/1) yang berjumlah 21 orang di tingkat Provinsi dan 17 orang di tingkat kabupaten (10/2). Komposisi jumlah keanggotaan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal satu orang dari setiap agama yang ada di Provinsi atau kabupaten tersebut. Menurut Perber tersebut, tujuan utama FKUB adalah menjadi lembaga referensi dan pengembang wacana serta praktik-praktik kerukunan antarumat beragama di daerah setempat. Di wilayah provinsi, kabupaten atau kota FKUB bertugas. (1) melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan, dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur, Bupati, atau Walikota; (2) Melakukan Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.¹²

Hingga saat ini FKUB sudah terbentuk hampir di seluruh Provinsi dan kebanyakan kabupaten di Indonesia.¹³

¹¹ J.B Banawiratma, Zainal Abidin Bagir etc, *Dialog Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia...*hlm. 79.

¹² Teks Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, No. 8 dan 9 Tahun 2006.

¹³ J.B Banawiratma, Zainal Abidin Bagir etc, *Dialog Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia...*hlm. 86.

Dari sudut jumlah, bila merujuk pada pasal peralihan Perber tersebut, program KUB bisa dikatakan telah mencapai target. Menag dan Mendagri menargetkan pada 21 Maret 2007 FKUB sudah terbentuk di semua Provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. Dalam perspektif Kemenag, periode reformasi yang lebih sadar akan masyarakat multicultural dan terbentuknya FKUB di berbagai daerah telah membuka tradisi baru dalam program pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat, tidak seperti pada masa orde baru yang membuat masyarakat menunggu program dari pemerintah, sebaliknya masyarakat didorong dan difasilitasi untuk bertemu dan berdialog dalam membicarakan banyak hal. Pertanyaannya adalah, sejauh mana eksistensi FKUB di berbagai daerah dalam mengemban misi kerukunan ini? Untuk menjawabnya butuh kajian berbasis riset yang lebih mendalam.

C. Penutup

Seiring dengan dinamika kehidupan yang terus berjalan, dan semakin kompleksnya persoalan kerukunan maka yang harus dikembangkan kemudian, yakni peran aktif negara untuk memberdayakan masyarakat yang sadar akan kerukunan, dengan cara demikian diharapkan selain masyarakat dapat melaksanakan agamanya secara pribadi maupun sosial, juga secara bersama-sama dapat memajukan peradaban sekaligus membawa negara ini pada posisi yang kuat dalam percaturan antar bangsa-bangsa. Disinilah sebenarnya arti penting keberadaan dan peranan institusi pemerintah dan organisasi/ lembaga keagamaan untuk membina masyarakat yang sering dihadapkan pada

problema kemajemukan. Dalam hal ini tentu saja semua pihak harus mengikuti garis atau arah pembinaan kehidupan keagamaan, yakni bahwa Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara teokrasi. Hal itu tercermin dalam formulasi pasal 29 UUD 1945 tentang Agama. Hanya saja pasal ini belum dijabarkan ke dalam undang-undang sebagaimana halnya pasal UUD 1945 lainnya.

Membangun kehidupan umat beragama yang harmonis bukan merupakan agenda yang ringan. Agenda ini harus dijalankan dengan hati-hati mengingat agama sangat melibatkan aspek emosi umat, sehingga sebagian mereka lebih cenderung pada "klaim kebenaran" daripada "mencari kebenaran". Meskipun sejumlah kebijakan telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan di tingkat lapangan, terutama berkaitan dengan penyiaran agama, pembangunan rumah ibadah, perkawinan berbeda agama, bantuan luar negeri, perayaan hari-hari besar keagamaan, kegiatan aliran sempalan, penodaan agama dan sebagainya.

Kehadiran kementerian Agama sendiri secara struktural dan secara historis fungsional di Indonesia (didirikan tanggal 3 Januari 1946) adalah merupakan implementasi dari UUD 1945, yakni berdasar atasketuhanan yang maha esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Seiring dengan itu, tugas pokok kementerian Agama adalah melayani, membimbing, dan membina kehidupan beragama warga negara. Dan dalam menjalankan pelayanan, pembimbingan dan pembinaan umat beragama itu, pemerintah tidak diperkenankan mencampuri akidah atau teologi masing-masing agama.

Tugas menjaga dan membina akidah

umat adalah fungsi majelis-majelis agama dan pimpinan agama. dalam kaitannya dengan ormas termasuk lembaga keagamaan, pemerintah mempunyai kewenangan sebagai Pembina lembaga dan organisasi masyarakat agar supaya pranata-pranata yang ada di dalamnya berkembang sehat dan mandiri.

Dalam kaitan dengan pengembangan lembaga dan pemberdayaan umat, pemerintah tentu harus mengacu dan berpedoman pada tata aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dalam undang-undang program pembangunan nasional No.25 tahun 2000 digariskan program pembangunan bidang agama sebagai berikut: (1) program peningkatan pelayanan kehidupan beragama. (2) program peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, dan kerukuna antarumat beragama; (3) program peningkatan kualitas pendidikan agama; (4) program pembinaan lembaga social keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan. sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program-program tersebut antara lain adalah meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara, serta terciptanya kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.

Dirasa perlu kementerian Agama sebagai instrument penting negara untuk terlibat lebih proaktif untuk;

Pertama, memposisikan diri mengisi tempat yang ditinggalkan P4 (Lembaga pedoman pengamalan dan penghayatan pancasila), untuk merancang dan melaksanakan program pembinaan akhlak dan kerukunan hidup beragama yang sungguh-sungguh dengan mengunggulkan pendekatan dialogis.

Kedua, melakukan penelitian yang

sungguh-sungguh sampai ke pelosok desa di daerah yang selalu rukun, daerah yang sering mengalami kerusuhan, dan daerah yang diperkirakan mengandung potensi tidak rukun.

Ketiga, dalam jangka pendek pimpinan formal dan non-formal daerah kabupaten, kecamatan dan desa difungsikan secara aktif dan terpadu dalam mensosialisasikan konsep-konsep kerukunan kepada seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Banawiratma J.B, Bagir Abidin Zainal etc, *Dialog Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia*, Cet I, Jakarta: Mizan Publika, 2010.
- Daya Burhanudin, *Agama Dialogis: Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antaragama*, Cet 1, Yogyakarta: Mataram-Minang Lintas Budaya, 2004.
- Fathudin Usep, H. Tarmizi Taher: *Globalisasi Kerukunan*, dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri Agama RI; Biografi Sosial-Politik*, Jakarta: INIS, PPIM dan Litbang Kemenag, 1998.
- Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*, Leiden: Amsterdam University Press, 2006.
- Muhaimin AG (Ed), *Damai di Dunia Damai Untuk Semua : Perspektif Berbagai Agama*, (Jakarta : Puslibang Kehidupan Beragama Departemen Agama RI, 2004.
- Syaefullah Asep, *Merukunkan Umat Beragama: Studi Pemikiran Tarmizi Taher*, Jakarta: Grafindo, 2007.
- Teks Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, No. 8 dan 9 Tahun 2006.

